



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN STUDI LANJUT BAGI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan kelancaran peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi dosen dan tenaga kependidikan maka diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa Hasil Rapat Senat Institut Seni Indonesia Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2022 tentang peraturan pelaksanaan studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 205/IT4/HK/2021, tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- (2) Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang disingkat ISI Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) Tenaga Kependidikan adalah pegawai di lingkungan ISI Yogyakarta yang diangkat dan mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan ISI Yogyakarta, yang terdiri atas fakultas, unit pelaksana teknis, dan lembaga.
- (6) Pimpinan unit kerja adalah pimpinan tertinggi dalam unit kerja di lingkungan ISI Yogyakarta.
- (7) Studi Lanjut adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor kepada pegawai di lingkungan ISI Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri.
- (8) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatan sebagai PNS.
- (9) Ijin belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
- (10) Pegawai pelajar adalah dosen atau tenaga kependidikan di lingkungan ISI Yogyakarta yang menjalani studi lanjut.
- (11) Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan di lingkungan ISI Yogyakarta yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
- (12) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- (13) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (14) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (15) Kenaikan pangkat bagi pegawai pelajar adalah kenaikan pangkat pilihan apabila sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, atau kenaikan pangkat reguler apabila sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- (16) Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara dosen atau tenaga kependidikan dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (17) Pemberhentian dari tugas tambahan atau jabatan struktural adalah pemberhentian dosen atau tenaga kependidikan ISI Yogyakarta dari jabatan strukturalnya di ISI Yogyakarta karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (18) Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi dosen atau tenaga kependidikan yang telah berakhir masa tugas belajarnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian studi lanjut adalah:

- a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional dosen dan tenaga kependidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Studi lanjut dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- 2) Pendidikan akademik yang dapat dilaksanakan adalah program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).
- 3) Pendidikan vokasi yang dapat dilaksanakan adalah pendidikan Sarjana Terapan, Magister (S2) Terapan, dan Doktor (S3) Terapan.
- 4) Pendidikan profesi merupakan pendidikan spesialis.

Pasal 4

Studi lanjut diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti:

- a. Program pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan, 4 (empat) semester;
- b. Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester; dan
- c. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan studi lanjut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tugas administratif di ISI Yogyakarta.

- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan unit kerja yang dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor u.p. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dalam rencana strategis Unit Kerja.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana program tahunan.

Pasal 7

Rencana kebutuhan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berisi informasi mengenai:

- a. bidang pekerjaan yang membutuhkan studi lanjut;
- b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
- c. program pendidikan yang direncanakan;
- d. kualifikasi akademik calon pegawai pelajar;
- e. lembaga pendidikan penyelenggara studi lanjut
- f. jangka waktu; dan
- g. sumber biaya.

BAB V

PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan studi lanjut dilakukan oleh:

- a. Perguruan tinggi negeri;
- b. Perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi Baik Sekali dengan program studi minimal terakreditasi Baik Sekali; atau
- c. Perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 9

Bentuk penyelenggaraan studi lanjut terdiri atas:

- a. Tugas belajar, apabila dosen atau tenaga kependidikan melaksanakan studi lanjut secara penuh waktu dan dibebaskan dari semua tugas dan kewajibannya sebagai dosen atau tenaga kependidikan selama studi lanjut.

- b. Izin belajar, apabila dosen atau tenaga kependidikan melaksanakan studi lanjut secara paruh waktu dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dosen atau tenaga kependidikan.

Pasal 10

Sumber biaya studi lanjut dapat berasal dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 11

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk:
 - a. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat studi lanjut;
 - b. tunjangan selama melaksanakan studi lanjut kepada pegawai pelajar dan tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. alat pelajaran, buku atau referensi lain;
 - d. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan publikasi ilmiah yang wajib; dan
 - e. pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.
- (2) Besarnya biaya pendidikan dan masing-masing komponennya ditentukan oleh pemberi dana.
- (3) ISI Yogyakarta dapat membantu biaya yang dibutuhkan untuk studi lanjut berdasarkan kemampuan keuangannya.

Pasal 12

- (1) Besarnya bantuan biaya yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) adalah: Biaya UKT/SPP:
 - a. program sarjana paling tinggi Rp 3.000.000,00 per semester/*at cost* selama paling lama 4 semester bagi tenaga kependidikan yang studi lanjut izin belajar;
 - b. program magister paling tinggi Rp 5.000.000,00 per semester/*at cost* selama paling lama 4 semester bagi tenaga kependidikan yang studi lanjut izin belajar; dan
 - c. program doktor paling tinggi Rp 15.000.000,00 per semester/*at cost* selama paling lama 6 semester bagi dosen yang studi lanjut izin belajar.

- (2) Bantuan biaya UKT/SPP hanya diberikan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang belum pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah/lembaga pada program sarjana, program magister dan program doktor.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 13

Persyaratan calon pegawai pelajar:

- a. Dosen atau tenaga kependidikan tetap di lingkungan ISI Yogyakarta;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- d. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- e. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program studi lanjut atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat dilaksanakan studi lanjut;
- f. Menandatangani perjanjian studi lanjut;
- g. Adanya jaminan pembiayaan studi lanjut;
- h. Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
- i. Mendapat rekomendasi dari ketua jurusan/program studi mengenai konsentrasi keilmuan yang akan ditempuh bagi dosen dan rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang dan tugas pekerjaannya;
- j. Tidak sedang:
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 3) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 4) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 6) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
 - 7) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

Pasal 14

- 1) Prioritas mengikuti studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Diberikan prioritas utama bagi dosen/tenaga kependidikan yang usia dan/atau pengalaman bekerja di ISI Yogyakarta lebih lama;

- b. Diberikan prioritas bagi unit kerja yang memiliki rencana peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang dimiliki;
 - c. Bidang ilmu yang diikuti harus sesuai dengan kompetensi pada Program Studi atau Unit Kerja yang dikembangkan dan dibutuhkan.
- 2) Prioritas mengikuti studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi dapat diizinkan apabila:
- a. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan di Program Studi/Unit Kerja yang ditinggalkan;
 - b. Memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh ISI Yogyakarta.

Pasal 15

Batas usia maksimal bagi dosen dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti studi lanjut skema tugas belajar dan izin belajar adalah:

- a. 37 tahun untuk Sarjana atau Sarjana Terapan;
- b. 50 tahun bagi dosen dan 48 tahun bagi tenaga kependidikan untuk Magister atau yang setara; dan
- c. 55 tahun bagi dosen dan 48 tahun bagi tenaga kependidikan untuk Doktor.

BAB VII PROSEDUR PENGUSULAN

Pasal 16

- 1) Dosen atau tenaga kependidikan yang akan mengikuti studi lanjut mengajukan usulan kepada Ketua Jurusan/Program Studi atau atasan langsungnya untuk diteruskan kepada pimpinan unit kerja (Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga) dengan melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan.
- 2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh pimpinan unit kerja kepada Rektor setelah dilakukan pertimbangan,
- 3) Pengusulan disampaikan sebelum dosen atau tenaga kependidikan tersebut mengikuti ujian/seleksi masuk dan sebagai syarat untuk meminta izin mengikuti ujian/seleksi.
- 4) Dosen atau tenaga kependidikan yang telah dinyatakan diterima di program studi dan perguruan tinggi penyelenggara studi lanjut, mengajukan permohonan tugas belajar atau izin belajar kepada Ketua Jurusan/Program studi, untuk diteruskan ke Dekan dan Rektor.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- 1) Bagi dosen atau tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan dengan skema tugas belajar mempunyai hak untuk:
 - a. Mendapat biaya tugas belajar dari pemberi beasiswa;
 - b. Mendapat kenaikan pangkat;
 - c. Mendapat kenaikan gaji berkala;
 - d. Mendapat penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja (PPK); dan
 - e. Diakui masa kerjanya selama mengikuti pendidikan.
- 2) Bagi dosen atau tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan dengan skema izin belajar mempunyai hak untuk:
 - a. Mendapat gaji pokok dan tunjangan lainnya;
 - b. Menduduki jabatan structural;
 - c. Mendapat kenaikan pangkat;
 - d. Mendapat kenaikan gaji berkala;
 - e. Mendapat penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja (PPK);
 - f. Diakui masa kerjanya selama mengikuti Pendidikan; dan
 - g. Mengusulkan bantuan biaya belajar ke ISI Yogyakarta maupun pihak ketiga.

Pasal 18

- (1) Bagi dosen atau tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan dengan skema tugas belajar mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Rektor;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Rektor;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada dekan/ pimpinan Unit Kerja dengan tembusan ke Rektor;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian PPK;
 - g. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada Rektor, apabila dimungkinkan untuk perpanjangan program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;

- h. melaporkan secara tertulis kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - i. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar:
 - 1) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - 3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; dan
 - 4) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (k) dilaksanakan selama $2n + 1$ bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan $1n + 1$ bagi pegawai pelajar di dalam negeri.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

Pasal 19

Bagi dosen atau tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan dengan skema izin belajar mempunyai kewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan izin belajar per semester kepada dekan/pimpinan Unit Kerja dengan tembusan ke Rektor;
- c. mengajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar kepada Rektor, apabila dimungkinkan untuk program izin belajar yang bersangkutan untuk diperpanjang, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa izin belajar yang ditentukan berakhir;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan izin belajar atau berakhir masa melaksanakan izin belajar;
- e. mengembalikan uang bantuan biaya UKT/SPP yang diberikan oleh ISI Yogyakarta apabila dosen/tenaga kependidikan tidak dapat menyelesaikan studinya; dan
- f. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERJANJIAN STUDI LANJUT

Pasal 20

- (1) Perjanjian studi lanjut melalui skema tugas belajar atau izin belajar berisi:
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. batas waktu;
 - c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai pelajar untuk yang berstatus tugas belajar;
 - d. penerapan peraturan disiplin kepada pegawai pelajar;
 - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai pelajar yang berstatus tugas belajar; dan
 - f. diikutsertakannya keluarga pegawai pelajar untuk menanggung ganti rugi.
- (2) Perjanjian studi lanjut ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan studi lanjut.
- (3) Bagi dosen atau tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan dengan melalui skema tugas belajar atau izin belajar bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana beasiswa dan sanggup untuk mengembalikan dana beasiswa kepada instansi pemberi beasiswa apabila terdapat permasalahan dikemudian hari.
- (4) Tanggung jawab penggunaan dana beasiswa tugas belajar atau izin belajar dituangkan dalam perjanjian penggunaan dana beasiswa.

BAB X
PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN STUDI LANJUT

Pasal 21

Pemberian izin studi lanjut ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Surat Keputusan, surat asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 22

- (1) Dosen atau tenaga kependidikan pelajar yang tidak dapat menyelesaikan studi lanjut dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa studi lanjut.
- (2) Dosen atau tenaga kependidikan pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa studi lanjut kepada Ketua Jurusan/Program Studi dan disampaikan secara hirarkis ke Rektor, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa studi lanjut.

- (3) Perpanjangan masa studi lanjut dapat diberikan apabila:
 - a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan studi lanjut terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan studi lanjut di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri;
 - c. mendapat rekomendasi dari pimpinan Jurusan/Unit Kerja; dan
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.
- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan perpanjangan masa studi lanjut kepada Rektor, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perpanjangan masa studi lanjut diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat diajukan kepada Rektor.
- (7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Keputusan. Asli keputusan diserahkan kepada pegawai pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 23

- (1) Keputusan pemberian studi lanjut kepada Dosen atau tenaga kependidikan dapat dibatalkan oleh Rektor selama dalam mengikuti studi lanjut.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan studi lanjut:
 - a. di kemudian hari terdapat bukti pegawai pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas studi lanjut;
 - b. Pegawai pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan studi lanjut sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. Pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. Tidak melaporkan perkembangan studi lanjutnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. Pegawai pelajar bekerja di luar kegiatan studi lanjut;
 - g. Tugas dan kewajiban Pegawai pelajar yang memperoleh studi lanjut diabaikan;
 - h. setelah dievaluasi pegawai pelajar tidak mampu menyelesaikan program studi lanjut yang diikuti;
 - i. tidak dapat melaksanakan studi lanjut karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - j. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas studi lanjut dengan waktu yang ditentukan; dan
 - k. Pegawai pelajar berstatus tugas belajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan.

- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, apabila pegawai pelajar berstatus penerima beasiswa dari APBN atau APBD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan studi lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada Rektor dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Rektor.
- (6) Pembatalan studi lanjut ditetapkan oleh Rektor dalam suatu keputusan. Asli keputusan diserahkan kepada Pegawai Pelajar dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 24

Pejabat yang berwenang mengusulkan perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (4) adalah Dekan untuk dosen dan pimpinan unit kerja untuk tenaga kependidikan.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan pegawai pelajar meliputi:
 - a. Penilaian Prestasi Kerja (pemberian PPK);
 - b. Penetapan status jabatan selama mengikuti studi lanjut terdiri atas:
 - 1) pemberhentian dari tugas tambahan atau jabatan struktural;
 - 2) pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional.
 - c. Pemberian kenaikan pangkat:
 - 1) kenaikan pangkat pilihan;
 - 2) kenaikan pangkat reguler.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 26

- (1) Pegawai pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar/izin belajar berdasarkan pasal 23 ayat (2) diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.

- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan studi lanjut.

BAB XIII PENGALIHAN STATUS

Pasal 27

- (1) Pegawai pelajar yang mengikuti tugas belajar dan telah diperpanjang studi lanjutnya selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (5), tetapi belum menyelesaikan studinya, dapat dicabut surat tugasnya dan dialihkan menjadi izin belajar.
- (2) Untuk memperoleh pengalihan dari status tugas belajar menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai pelajar harus mengajukan permohonan kepada Ketua Jurusan/Program Studi bagi dosen dan pimpinan unit kerja bagi tenaga kependidikan dengan melampirkan:
 - a. Daftar nilai akademik sementara;
 - b. Surat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi yang menyatakan yang bersangkutan akan menyelesaikan studinya selama diberi izin belajar; dan
 - c. Surat pernyataan akan menyelesaikan studi lanjut pada sisa masa studi yang tersedia.
- (3) Pengalihan status hanya dapat diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan dengan ketentuan berikut ini:
 - a. Masa perpanjangan studi lanjut telah berakhir;
 - b. Masa pengalihan status diberikan setiap tahun dan maksimal diberikan 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Apabila masa pengalihan status telah berakhir dan yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studi lanjutnya, maka yang bersangkutan diaktifkan dengan mengacu pada pasal 23 ayat (2) poin (h).
- (4) Ketua jurusan/Program Studi atau pimpinan unit kerja setelah mempertimbangkan permohonan tersebut meneruskannya kepada Dekan, yang selanjutnya diusulkan ke Rektor.
- (5) Rektor mengeluarkan surat Keputusan pengalihan status pegawai pelajar dari tugas belajar menjadi izin belajar.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 28

- (1) Sanksi bagi pegawai pelajar yang melanggar perjanjian studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah:
 - a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan ISI Yogyakarta;
 - b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% bagi pegawai pelajar penerima beasiswa yang bersumber dari APBN.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, Rektor wajib melaporkan kepada Menteri.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pedoman mengikuti studi lanjut bagi dosen dan pegawai tetap Institut Seni Indonesia Yogyakarta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 13 September 2022



REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP. 196004081986011001